



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan anak Pemohon,

Telah mendengar calon mempelai laki-laki dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama **anak**, NIK 7271016706080003, tempat tanggal lahir, Palu, 27 Juni 2008/16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, berstatus gadis, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, RT005, RW002, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 3 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama **YAYAN SETIAWAN BIN RUSTAM**, NIK 7203092408030001, tempat tanggal lahir, Lenturu, 26 Juni 2003/21 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

SLTA, pekerjaan karyawan di Perusahaan PT. Pilar Tiga Cincin, tempat tinggal di Dusun Tarabu, Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;

4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;

7. Bahwa **NABILA RIZKIA PUTRI BINTI SUPRIADI** saat ini telah hamil dengan umur kehamilan 4 minggu dan mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab serta tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

8. Bahwa ayah kandung dari **anak** yang bernama **SUPRIADI BIN KARI** telah bercerai dengan ibu **SUMINA BINTI MAKMUR** pada tanggal 28 Desember 2018 sesuai dengan Akta cerai nomor 00699/AC/2018/PA.Pal ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama laki-laki ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa ayah kandung dari anak tidak hadir karena Pemohon sudah lama bercerai dan ayah dari anak tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya, sementara anak ini sudah sangat mendesak untuk diurus sehingga hanya Pemohon yang mengajukan perkara ini selaku ibu kandung dari anak namun sesungguhnya ayahnya tidak keberatan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon terkait permohonan Dispensasi kawin dan segala akibat akibat dari pernikahan dini anak, namun para pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan anak Pemohon sudah mendesak untuk harus dicarikan solusi atas pergaulan laki-laki tersebut.

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon bahwa pernikahannya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah tidak

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dipisahkan, dimana anak sudah hamil satu bulan atas hubungannya dengan laki-laki tersebut;

Bahwa anak Pemohon telah didengar keterangannya dan anak tersebut menyampaikan bahwa pernikahannya dengan calon mempelai laki-laki bernama Yayan Setiawan bin Rustam, tidak bisa lagi ditunda karena perempuannya telah hamil sekitar tiga bulan atas hubungannya dengan laki-laki tersebut.

Bahwa calon mempelai laki-laki telah didengar keterangannya dan pada pokoknya menyampaikan bahwa pernikahannya dengan calon mempelai perempuan bernama Nabila Rizkia Putri tidak bisa lagi ditunda karena ia telah hamil sekitar satu bulan atas hubungannya dengan perempuan tersebut serta sering pergi bersama-sama.

Bahwa kedua orang tua laki-laki telah didengar keterangannya dan menyampaikan bahwa pernikahannya dengan calon mempelai perempuan dan anak kami bernama Yayan Setiawan bin Rustam tidak bisa lagi ditunda karena perempuannya telah hamil sekitar 3 bulan atas hubungannya dengan anak kami tersebut sehingga bagaimanapun kami selaku orang tua laki-laki harus bertanggung jawab atas semua yang dilakukan anak-anak kami.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sumina**, Nomor 72710145097800005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Palu, tertanggal 02-03-2092, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan cocok, diberi kode (P1).
- 2. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Sumina**, Nomor 0069/AC/2018/PA Pal, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, tertanggal Desember 2018, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan cocok, diberi kode (P2).
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumina Nomor. 7271081112180024**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal



Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan cocok, diberi kode (P3).

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, Nomor 581/UM/2008/2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan cocok, diberi kode (P4).

5. Asli Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B-637/Kua 22.08.03/Pw.0III/07/2024, yang diajukan oleh **anak** tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Palu Mantikulore, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan cocok, diberi kode (P5).

6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Palu Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS KAWATUNA yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Farida Amd Keb., Nomor 444.1/07-241/PKM-KWT/2024, dengan menerangkan bahwa anak Nabila Rizkia Putri dalam keadaan hamil , diberi kode (P6).

7. Surat Pernyataan Komitmen Orang tua oleh Sumina selaku ibu kandung anak, tanggal 15 Juli 2024, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan aslinya dan cocok, diberi kode (P7).

Selain bukti surat Juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama saksi I yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena tetangga dengan Pemohon II karena tetangga dengan Pemohon.
- Bahwa ayah dari anak tersebut sudah cerai dengan Pemohon sehingga hanya ibunya yang datang memohonkan dispensasi Nikah.
- Bahwasetahu saksi ayah dari anak tersebut setuju untuk dinikahkan dengan laki-laki Yayan Setiawan.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama **ana**, yang hendak menikah dengan **Yayan Setiawan bin Rustam**.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa bahwa, **Nabila Rizki Putri, binti Supriadi** baru berusia 16 tahun. sedangkan .calon mempelai laki-laki **Yayan Setiawan bin Rustam** sudah berusia 21 tahun.

Bahwa antara **Nabila Rizki Putri, binti Supriadi** dengan **Yayan Setiawan bin Rustam**, sewaktu kecil, tidak pernah sesusuan.

- Bahwa **Nabila Rizki Putri, binti Supriadi** dengan **Yayan Setiawan bin Rustam** sering pergi bersama-sama dan tidak bisa lagi dipisahkan perempuannya sudah hamil sekitar 1 bulan.

- Bahwa keduanya saling mencintai dan pihak keluarga laki-laki sudah melamar keluarga perempuan, serta telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak karena sudah tidak bisa lagi untuk dihindari lagi.

- Bahwa **Yayan Setiawan bin Rustam** sudah mempunyai pekerjaan dan siap menafkahi istrinya kelak.

- Bahwa **Nabila Rizki Putri binti Supriadi** masih berstatus bujang belum pernah menikah, sedangkan **Nabila Rizki Putri binti Supriadi**, masih berstatus gadis.

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, karena keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkannya.

2. Saksi kedua **Djaenuddin bin H. Coni**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal karena para Pemohon demikian pula dengan karena saksi selaku Paman Pemohon.

- Bahwa ayah kandung anak tersebut sudah cerai dengan Pemohon.

- Bahwa ayah kandung anak tersebut bersedia hadir untuk pernikahan anaknya (**Nabila Rizki Putri binti Supriadi**).

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa kenal anak Pemohon yang bernama **Nabila Rizki Putri binti Supriadi**, yang hendak menikah dengan **Yayan Setiawan bin Rustam**.

Bahwa bahwa, **Nabila Rizki Putri, binti Supriadi** baru berusia 16 tahun. sedangkan calon mempelai laki-laki **Yayan Setiawan bin Rustam** sudah berusia 21 tahun.

- Bahwa antara **Nabila Rizki Putri binti Supriadi**, dengan **Yayan Setiawan bin Rustam**, sewaktu kecil, tidak pernah sesusuan.

- Bahwa **Nabila Rizki Putri binti Supriadi** dengan **Yayan Setiawan bin Rustam** sering pergi bersama-sama dan tidak bisa lagi dipisahkan perempuannya sudah hamil sekitar 1 bulan.

- Bahwa setahu saksi ayah kandung anak sudah ada komunikasi dengan saksi dan menyatakan tidak keberatan anaknya dinikahkan, serta siap hadir pada acara pernikahan anaknya.

- Bahwa keduanya saling mencintai dan pihak keluarga laki-laki sudah melamar keluarga perempuan, serta telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak karena sudah tidak bisa lagi untuk dihindari lagi.

- Bahwa **Yayan Setiawan bin Supriadi** sudah mempunyai pekerjaan dan siap menafkahi istrinya kelak.

- Bahwa **Nabila Rizki Putri binti Makmur** masih berstatus bujang belum pernah menikah, sedangkan **Nabila Rizki Putri binti Supriadi**, masih berstatus gadis.

- Bahwa setahu saksi ayah kandung anak sudah ada komunikasi dengan saksi dan menyatakan tidak keberatan anaknya dinikahkan, serta siap hadir pada acara pernikahan anaknya.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, karena keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Nabila Rizki Putri binti Supriadi** umur 16 tahun, lelaki bernama **Yayan Setiawan bin Rustam**, umur 21 tahun, karena keduanya sudah pacaran lama, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan sudah hamil 1 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mantikulore KUA setempat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon terkait permohonan Dispensasi kawin dan segala akibat akibat dari pernikahan dini anak, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan anak Pemohon sudah mendesak untuk harus dicarikan solusi atas pergaulan anak tersebut, sehingga telah sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vide pPasal 12 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian diberikan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon bahwa pernikahannya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan anak sudah hamil atas hubungannya dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah didengar keterangannya dan anak tersebut menyampaikan bahwa pernikahannya dengan calon mempelai laki-laki bernama **Yayan Setiawan bin Rustam** tidak bisa lagi ditunda karena ia telah hamil sekitar 1 bulan atas hubungannya dengan laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah didengar keterangan oleh hakim dan anak tersebut sudah mau menikah dan tidak bisa lagi ditundadengan alasan sudah sangat mendesak.

Menimbang bahwa atas keterangan anak tersebut majelis melihat kesiapan secara psikologis anak sudah cukup mapan dan siap untuk melaksanakan pernikahan sehingga telah sesuai dengan Pasal 14 huruf b PERMA No. 5 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki telah didengar keterangannya dan pada pokoknya menyampaikan bahwa pernikahannya dengan calon mempelai perempuan bernama **Nabila Rizki Putri binti Supriadi** umur 16 tahun tidak bisa lagi ditunda karena ia telah hamil sekitar 1 bulan, atas hubungannya dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang tua laki-laki telah didengar keterangannya dan menyampaikan bahwa pernikahannya dengan calon mempelai perempuan dan anak kami bernama Yayan Setiawan tidak bisa lagi ditunda karena perempuannya telah hamil sekitar 1 bulan atas hubungannya dengan anak kami tersebut sehingga bagaimanapun kami selaku orang tua laki-laki harus bertanggung jawab atas semua yang dilakukan anak-anak kami.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengarkan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang terkait dengan permasalahan akibat dari pernikahan anak, maka telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5, P.6 dan P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai legalitas sebagai pengaju dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu dari anak sudah bercerai dengan suaminya selaku ayah dari anak , dan ayah dari anak tersebut sudah menikah dengan perempuan lain hingga perkara ini diperiksa belum diketahui tempat tinggalnya secara jelas sementara anak dalam keadaan mendesak untuk diurus pernikahannya, namun menurut keterangan saksi di persidangan bahwa ayah anak bersedia hadir di pernikahan anak sebagai wali nikahnya.

Menimbang, bahwa P4, terbukti bahwa para Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Mantikulore, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang bahwa P6, terbukti bahwa anak Pemohon telah telah hamil meskipun anak masih usia 16 tahun ;

Menimbang, bahwa P7, terbukti Pemohon selaku ibu dari anak siap bertanggung jawab atas pernikahan anaknya yang masih dibawa umur dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal



mendesak untuk dicarikan solusi terbaik untuk kepentingan anak tersebut;
Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Nabila Rizki Putri binti Supriadi** umur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Yayan Setiawan**, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon **Nabila Rizki Putri binti Supriadi** sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil satu bulan sehingga sudah sangat mendesak dinikahkan.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa ayah dari anak telah setuju jika anaknya dinikahkan dan siap hadir pada pernikahan anak Pemohon.

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mantikulore telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi.

Menimbang bahwa, meskipun demikian usianya belum sampai namun karena untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama termasuk masalah anak dalam kandungan anak Pemohon bila lahir tanpa bapak, akan menimbulkan keresahan social sehingga demi pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan hukum maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga sehingga keamanan fisik dan mental harus menjadi prioritas dalam mempertimbangan kebolehan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah berusia 21

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, karenanya dipandang sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa terbukti bahwa calon mempelai wanita sudah hamil 1 bulan, dan diakui oleh calon mempelai laki-laki serta keluarga kedua belah pihak, maka sudah sangat urgen untuk perkara ini harus dipertimbangkan kemaslahatan dari sisi psikologis mental anak bila tidak segera dinikahkan, terlebih lagi menjadi buah bibir masyarakat disekelilingnya bilamana nantinya melahirkan tanpa dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Nabila Rizki Putri binti Supriadi** umur 16 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Yayan Setiawan bin Rustam**, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Nabila Rizki Putri binti Supriadi**) untuk menikah dengan laki-laki bernama (**Yayan Setiawan bin Rustam**,) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,000

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal



penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nurbaya, MH
Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

1. Bagian Pertama	
a. Pendaftaran	: Rp50.000,00
	: Rp10.000,00
b. Redaksi	: Rp75.000,00
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00
3. Panggilan	: Rp10.000,00
4. Meterai	: Rp285.000,00
Jumlah	:

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Pal